

# LEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode POS 25163
Telepon: 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksmile: 0751-71085
Laman: http://www.unand.ac.id e-mail: rektor@unand.ac.id

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS Nomor: 4896 /XIII/R/KPT/2017

#### **TENTANG**

# TATACARA PELAKSANAAN UJIAN ULANG MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS

## REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

## Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk percepatan penyelesaian studi dan peningkatan IPK mahasiswa Universitas Andalas, diperlukan Tatacara Pelaksanaan Ujian Ulang Mahasiswa Universitas Andalas.
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut di atas, perlu ditetapkan Tatacara Pelaksanaan Ujian Ulang Mahasiswa Universitas Andalas.
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Mendikbud Nomor 25 tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - 6 Peraturan Mendikbud Nomor 47 tahun 2013, tentang Statuta Universitas Andalas;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015, tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
  - Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 TAHUN 2016, tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas:

## Memperhatikan

- 1 Keputusan Rapat Management meeting tanggal 6 September dan tanggal 4 Oktober 2017.
- 2 Rapat Senat Akademik tanggal 14 November 2017

Thrima: \_\_\_\_\_\_\_ 017

ARSIP

#### MEMUTUSKAN

REKTOR UNIVERSITAS **ANDALAS TENTANG** MENETAPKAN : KEPUTUSAN

TATACARA PELAKSANAAN UJIAN ULANG MAHASISWA

UNIVERSITAS ANDALAS

**KESATU** 

Menetapkan Tatacara Pelaksanaan Ujian Ulang Mahasiswa Universitas

Andalas sebagai berikut:

1. Kesempatan untuk mengikuti ujian ulang dapat diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh nilai E, D, C, C +, B- dan B pada semester berjalan dan tidak berlaku untuk mata kuliah yang diambil pada semester sebelumnya, dengan syarat tidak melanggar peraturan akademik (mengikuti perkuliahan dan pratikum serta mengikuti UTS dan UAS).

2. Mahasiswa mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian ulang kepada dosen yang bersangkutan melalui ketua program studi.

3. Pelaksanaan ujian ulang dilakukan paling lambat satu minggu setelah jadwal terakhir pemasukan nilai UAS ke dalam portal akademik.

4. Tata cara pelaksanaan ujian ulang diserahkan kepada dosen yang bersangkutan.

5. Nilai tertinggi yang didapatkan pada ujian ulang adalah B+.

6. Hasil ujian ulang diserahkan kepada WD1 fakultas masing-masing paling lambat satu minggu setelah ujian ulang dilaksanakan.

7. Nilai yang diakui didalam KHS final adalah nilai tertinggi.

Indeks Prestasi (IP) yang digunakan untuk mengambil jumlah sks semester berikutnya, tidak termasuk nilai ujian ulang.

**KEDUA** 

Tatacara Pelaksanaan Ujian Ulang Mahasiswa Universitas Andalas untuk

dapat dipedomani dan dilaksanakan.

**KETIGA** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Padang Pada anggal 8 Desember 2017 IP. 196211201987021002

## Tembusan:

- 1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
- 2. Ketua Senat Akademik Universitas Andalas
- 3. Ketua Majelis Guru Besar Universitas Andalas
- 4. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
- 5. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas